



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Ps. Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai - 25666
email.camatranahpesisir@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR :95 TAHUN 2020

TENTANG

EVALUASI PERATURAN NAGARI PELANGAI KACIAK
KECAMATAN RANAH PESISIR TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT RANAH PESISIR,

Membaca : surat Wali Nagari Pelangai Kaciak
Nomor 140/86/WN-PKC/V-2020 tanggal 02 Mei 2020
perihal Permohonan Evaluasi Perubahan APB Nagari
Pelangi Kaciak;

Menimbang : a. bahwa agar transparansi, akuntabel dan
partisipatifnya perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan Kegiatan di Nagari, maka perlu
dilakukan Evaluasi Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Pelangai Kaciak oleh
Tim Evaluasi dan Monitoring Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari Kecamatan Ranah Pesisir
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

b. bahwa sebagaimana disebut pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah
Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) kjis
Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Nagari;

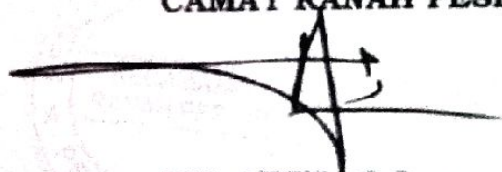
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR TENTANG
EVALUASI PERATURAN NAGARI PELANGAI KACIAK
KECAMATAN RANAH PESISIR TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Pelangai Kaciak
Kecamatan Ranah Pesisir tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan
penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap
Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2020 berdasarkan hasil Evaluasi
sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan
ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak
menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020
menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari
dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati
Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak
terhadap pelaksanaan APBNagari yang telah di
Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan
terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan
tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan
hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Balai Selasa
Pada tanggal, 04 Mei 2020

CAMAT RANAH PESISIR



ZUL ARZIL, S.Sos

Pembina Tk I

NIP. 19650101 198502 1 004

**TIM EVALUASI DAN MONITORING
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	ZUL ARZIL, S.Sos	Ketua	1. 
2.	KARMAIDI, S. Sos	Wakil Ketua	2. 
3.	WIDIA RONASTI, S.Sos	Sekretaris	3. 
4.	ASMAYETI, S. Sos	Anggota	4. 
5.	ASRIMAL NONG HADRA, S.Sos	Anggota	5. 
6.	ERIO BUSRA GAUTAMA PUTRA, S.Pd	Anggota	6. 